



PUTUSAN

Nomor 263/PID/2021/PT SMR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Didik Supriansyah, S.E., Bin Suwarno;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Graha Indah Blok H-3 No. 20 RT. 56 Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, atau Mess PT. Artha Marth Naha Kramo (PT. AMNK) Desa Langap Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/32/VI/2021/Resnarkoba, pada tanggal 14 Juni 2021:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan 21 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
7. Penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Dalam perkara ditingkat banding ini, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: SEPINER ROBEN, S.H, Advokat Pada Kantor Hukum SEPINER ROBEN, S.H & REKAN beralamat di Jl. Meranti, RT 003 Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SKK/IX/2021, tanggal 30 Nopember 2021.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN. MIn, tgl 29 Nopember 2021 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No Reg. Perkara: PDM-55/MAL/09/2021, tertanggal 2 September 2021, sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Bahwa terdakwa DIDIK SUPRIANSYAH, SE Bin SUWARNO pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Desa Sengayan RT. 002 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar jam 15.52 Wita saksi RISMANTO GINTING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui chat Whatsapp dengan maksud menanyakan apakah terdakwa memiliki uang untuk membeli sabu-sabu namun tidak ada jawaban, sehingga pada sekitar jam 17.00 Wita saksi RISMANTO GINTING menghubungi terdakwa lagi untuk menanyakan

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR



apakah terdakwa mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu, dan terdakwa menjawab tidak mempunyai uang. Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita saksi RISMANTO GINTING menghubungi terdakwa lagi untuk menanyakan kembali apakah ada uang terdakwa untuk membeli sabu-sabu, dan terdakwa tetap menjawab tidak mempunyai uang. Pada sekitar jam 23.30 Wita terdakwa memperoleh informasi dari ANDI bahwa saksi RISMANTO GINTING menunggu terdakwa di CCV (tempat penumpukan batu-bara), kemudian terdakwa pergi menemui saksi RISMANTO GINTING yang saat itu sudah bersama dengan ERUDI Als RUDI (dalam Daftar Pencarian Orang). Bahwa ERUDI Als RUDI menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bruto sekitar 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi RISMANTO GINTING mengantarkan ERUDI Als RUDI pulang ke ruma istrinya di daerah Loreh. Dalam perjalanan menuju ke Loreh terdakwa menyimpan 1 (satu) paket sabu dari ERUDI Als RUDI pada *cup holder* tengah mobil, lalu terdakwa menanyakan harga sabu-sabu yang diberikan ERUDI Als RUDI kepada terdakwa, dan ERUDI Als RUDI menjawab harga sabu-sabu tersebut Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena diantar, yang dapat dibayar oleh terdakwa 3 sampai 4 hari kemudian. Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita setelah terdakwa dan saksi RISMANTO GINTING mengantarkan ERUDI Als RUDI dan berputar balik untuk kembali ke tempat kerja, kendaraan yang dikemudikan saksi RISMANTO GINTING tersebut dihentikan oleh saksi RAMSIS NGAYOU dan saksi OKTAVIANUS BORO (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau), lalu saksi RAMSIS NGAYOU dan saksi OKTAVIANUS BORO melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di *cup holder* tengah mobil;

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05708/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel Nomor : 11675/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa DIDIK SUPRIANSYAH, SE Bin SUWARNO pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Desa Sengayan RT. 002 Kec. Malinau Selatan

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR



Kab. Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika di sekitar Desa Sengayan, lalu saksi RAMSIS NGAYOU dan saksi OKTAVIANUS BORO (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau) melakukan penyelidikan di sekitar Desa Sengayan, dan melihat terdakwa DIDIK SUPRIANSYAH, SE dan saksi RISMANTO GINTING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna putih Nomor Polisi B-9098-SBC dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Saksi RAMSIS NGAYOU dan saksi OKTAVIANUS BORO menghentikan kendaraan tersebut, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal bening diduga sabu dengan berat bruto sekitar 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram di *cup holder* tengah mobil Mitsubishi Triton yang terdakwa kendaraai bersama saksi RISMANTO GINTING;
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05708/NNF/2021 tanggal 5 Juli 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel Nomor : 11675/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-55/MAL/09/2021 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Didik Supriansyah, SE Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta



memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya sebanyak 0,91 (nol koma sembilan satu) gram.
- (satu) unit handphone merk Oppo warna abu-sabu model CPH2209 dengan nomor imei 1 : 862215051485770 dan nomor imei 2 : 862215051485762 dengan nomor SIM Card 1 : 0813-9418-0093 dan SIM Card 2 : 0821-5380-6466
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923 bercorak sticker hijau dengan nomor imei 1 : 861220046964837 dan nomor imei 2 : 861220046864829 dengan nomor SIM Card : 0822-9532-8467.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya
- 16.
- 1 (satu) buah botol kaca fanbo.
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi : B-9098-SBC, dengan nomor rangka : MMBJNKL30JH016896, nomor mesin : 4D56UAP9249 beserta kunci dan STNK.

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa RISMANTO GINTING Anak Dari KELENG GINTING.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pleidoi secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan antara lain Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika dan mengakui terus terang perbutannya serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Malinau sebagaimana tercantum dalam amar putusannya Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mln, tanggal 29 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Didik Supriansyah, S.E., Bin Suwarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya sebanyak 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna abu-sabu model CPH2209 dengan nomor imei 1 : 862215051485770 dan nomor imei 2 : 862215051485762 dengan nomor SIM Card 1 : 0813-9418-0093 dan SIM Card 2 : 0821-5380-6466;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo model CPH1923 bercorak sticker hijau dengan nomor imei 1 : 861220046964837 dan nomor imei 2 : 861220046864829 dengan nomor SIM Card : 0822-9532-8467;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 16;
 - 1 (satu) buah botol kaca fanbo;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi : B-9098-SBC, dengan nomor rangka : MMBJNKL30JH016896, nomor mesin : 4D56UAP9249 beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rismanto Ginting Anak dari Keleng Ginting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Desember 2021 yang untuk itu permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2021.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut diatas, maka Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Desember 2021 yang untuk itu Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Desember 2021.

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan bandingnya tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Desember 2021 sebagai berikut:

Bahwa hakim tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum, bahwa dalam putusannya Nomor. 64 / Pid.Sus/2021/Pn Mln telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu namun faktanya hukum pada waktu pengangkapan dan pengeledah Bahwa terdakwa dan Saksi Rismanto Ginting ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni Saksi Ramsis Ngayou dan Saksi Oktavianus Boro pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita di Desa Sengayan Rt. 02 Kecamatan Malinau selatan, Kabupaten Malinau, bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wita Saksi Rismanto Ginting menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan apakah terdakwa memiliki uang untuk membeli sabu-sabu, dan terdakwa menjawab tidak mempunyai uang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita Saksi Rismanto Ginting menghubungi terdakwa lagi untuk menanyakan kembali apakah ada uang terdakwa untuk membeli sabu-sabu, dan terdakwa menjawab tidak mempunyai uang sehingga terdakwa menolaknya, bahwa kemudian pada sekitar jam 23.30 Wita terdakwa memperoleh informasi dari Andi (DPO) bahwa Saksi Rismanto Ginting menunggu terdakwa di CCV (tempat penumpukan batu-bara), kemudian terdakwa pergi menemui saksi yang saat itu sudah bersama dengan sdr. Rudi (DPO) selanjutnya sdr. Rudi (DPO) menyerahkan 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus sabu-sabu kepada terdakwa, bahwa selanjutnya Saksi Rismanto Ginting meminta kepada terdakwa untuk mengantar sdr. Rudi (DPO) ke Loreh kemudian dalam perjalanan ke Loreh terdakwa menyimpan 1 (satu) paket/bungkus sabu dari sdr. Rudi pada *cup holder* tengah mobil, lalu terdakwa menanyakan harga sabu-sabu yang diberikan sdr. Rudi kepada terdakwa, dan sdr. Rudi (DPO) menjawab harga sabu-sabu tersebut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena diantar, yang dapat dibayar oleh terdakwa 3 (tiga) s/d 4 (empat) hari kemudian, setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita setelah terdakwa dan Saksi Rismanto Ginting mengantarkan sdr. Rudi (DPO) dan berputar balik untuk kembali ke tempat kerja, tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan Saksi Rismanto Ginting dihentikan oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rismanto Ginting oleh anggota Resnarkoba disaksikan oleh warga sekitar telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca warna bening fanbo, 1 (satu) buah kotak rokok gudang Garang Surya 16 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna abu-abu adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan stiker warna hijau adalah milik saksi Rismanto Ginting dan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Triton warna putih adalah milik PT. AMNK (Artha Marth Naha Kramo);

Bahwa majelis hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan kembali maksud dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang seharusnya lebih tepat diterapkan kepada terdakwa, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum dalam persidangan tersebut terhadap berdasarkan keterangan saksi **Ramsis Ngayou Anak Dari Yusuf dan Oktavianus Boro Anak Dari Wilhelmus Wisen dibawah sumpah menerangkan** Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita di Desa Sengayan Rt. 02 Kecamatan Malinau selatan, Kabupaten Malinau, yang pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap narkotika di sekitar di Desa Sengayan Rt. 02 Kecamatan Malinau selatan, Kabupaten Malinau, lalu Saksi bersama anggota Resnarkoba melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai mobil yang berperilaku mencurigakan, lalu saksi dan anggota Resnarkoba menghentikan mobil tersebut dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Rismanto Ginting, bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Rismanto Ginting yang disaksikan oleh warga sekitar ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu ditemukan tepatnya di *cup holder* tengah di dalam mobil mobil merk Mitsubishi

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triton tersebut yang digunakan terdakwa dan saksi Rismanto Ginting, 1 (satu) buah botol kaca warna bening fanbo ditemukan didalam kotak rokok merk Gudang garang surya 16 yang terdakwa serahkan langsung, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna abu-abu ditemukan ditangan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan stiker warna hijau ditemukan disaku celana saksi Rismanto Ginting bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit Mobil ditemukan dilokasi penangkapan, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua saksi penagkap dari pihak kepolisian tersebut tidak melihat terdakwa dan saksi rismanto ginting melakukan pembelian ataupun melakukan transaksi narkoba dan dalam perkara ini Sdr. Rudi (DPO) pun tidak diamankan oleh pihak kepolisian sedangkan 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram akan digunakan oleh terdakwa untuk diri sendiri ;

Bahwa majelis hakim tingkat pertama juga tidak adil dalam menerapkan masa hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama dengan hukuman pidana selama 5 tahun dan 6 bulan denda satu miliar dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar maka akan di ganti dengan pidana penjara selama 1 bulan sedangkan dalam perkara terdakwa Rismanto Ginting (*dalam berkas terpisah*) diputus oleh pengadilan dengan hukuman yang sama 5 tahun dan 6 bulan denda satu miliar dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar maka akan di ganti dengan pidana penjara selama 1 bulan bahwa berdasarkan fakat persidangan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wita saksi rismanto ginting menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan apakah terdakwa memiliki uang untuk membeli sabu-sabu, dan terdakwa menjawab tidak mempunyai uang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita saksi menghubungi terdakwa lagi untuk menanyakan kembali apakah ada uang terdakwa untuk membeli sabu-sabu, dan terdakwa menjawab tidak mempunyai uang sehingga terdakwa menolaknya, berdasarkan keterangan saksi Rismanto Ginting tersebut yang lebih dulu mengajak terdakwa sehingga ada niat tidak baik dari saksi tersebut sehingga terdakwa terjerumus dalam tindak pidana narkoba sehingga menurut kami putusan tersebut tidak adil bagi terdakwa terlebih putusan tersebut lebih memberatkan terdakwa sedangkan saksi Rismanto Ginting merupakan Revidivis dalam kasus yang sama dan tidak adil jika diputus sama dengan terdakwa sehingga tidak adil ;

Bahwa dalam hal ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berkenan menerima, memeriksa dan mempertimbangkan

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali Permohonan Banding yang kami ajukan ini. Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati kami memohon kiranya yang mulia Mahkamah Agung RI.Cq. Majelis Hakim Agung yang mulia yang memberikan dan mengadili perkara a quo berkenan mengambil keputusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum dalam hati nurani, dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Permohonan Banding untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan seluruh alasan-alasan hukum pemohon ;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malinau dalam Perkara Pidana No. 64 / Pid.Sus/2021/Pn Mln Tertanggal, 12 Agustus 2021 ;
4. Menyatakan Terdakwa terdakwa Didik Supriansyah, S.E., Bin Suwarno terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Demikian alasan-alasan hukum permohonan peninjauan kembali ini di ajukan agar dapat dipertimbangkan. Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha esa dan dengan suatu keyakinan bahwa yang mulia Ketua Mahkamah Agung R.I Cq. Majelis Hakim Agung yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo akan memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan dengan pertimbangan hukum dan hati nurani yang bersih, kiranya Allah SWT, Tuhan yang maha esa meridhoinya.

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2021.

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa dalam alasan penasihat hukum Terdakwa mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama dalam memori bandingnya menerangkan, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR



mempertimbangkan kembali maksud dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya dapat diterapkan kepada Terdakwa bahwa sebagaimana dalam fakta hukum dalam persidangan tersebut terhadap berdasarkan keterangan saksi Ramsis Ngayou Anak dari Yusuf dan Oktavianus Boro Anak dari Wilhelmus Wisen di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 11.30 Wita di Desa Sengayan Rt. 002, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau, yang pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran gelap Narkotika di sekitar di Desa Sengayan Rt. 002, Kec. Malinau Selatan, Kab. Malinau.

Mengenai alasan yang dijelaskan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kami Penuntut Umum akan membantah dan berpendapat, bahwa Penasihat Hukum dalam mengikuti proses persidangan dari pembacaan Dakwaan hingga putusan tidak mengikuti secara seksama dan jeli. Hal ini sudah jelas dalam persidangan dalam tahap pembuktian dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan maupun alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan Tersangka telah ditemukan fakta-fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rismanto Ginting ditangkap oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau yakni Saksi Ramsis Ngayou dan Saksi Oktavianus Boro pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita di Desa Sengayan Rt. 02 Kecamatan Malinau selatan, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 17.00 Wita Saksi Rismanto Ginting menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan apakah Terdakwa memiliki uang untuk membeli sabu-sabu, dan Terdakwa menjawab tidak mempunyai uang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita Saksi Rismanto Ginting menghubungi Terdakwa lagi untuk menanyakan kembali apakah ada uang Terdakwa untuk membeli sabu-sabu, dan Terdakwa menjawab tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa menolaknya;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 23.30 Wita Terdakwa memperoleh informasi dari Andi bahwa Saksi Rismanto Ginting menunggu Terdakwa di CCV (tempat penumpukan batu-bara), kemudian Terdakwa pergi menemui saksi yang saat itu sudah bersama dengan

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR



sdr. Rudi selanjutnya sdr. Rudi menyerahkan 1 (satu) paket/ bungkus sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rismanto Ginting meminta kepada Terdakwa untuk mengantar sdr. Rudi ke Loreh kemudian dalam perjalanan ke Loreh Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket/ bungkus sabu dari sdr. Rudi pada cup holder tengah mobil, lalu Terdakwa menanyakan harga sabu-sabu yang diberikan sdr. Rudi kepada Terdakwa, dan sdr. Rudi menjawab harga sabu-sabu tersebut Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena diantar, yang dapat dibayar oleh Terdakwa 3 (tiga) s/d 4 (empat) hari kemudian, setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita setelah Terdakwa dan Saksi Rismanto Ginting mengantarkan sdr. Rudi dan berputar balik untuk kembali ke tempat kerja, tiba-tiba kendaraan yang dikemudikan Saksi Rismanto Ginting dihentikan oleh anggota Resnarkoba Polres Malinau;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rismanto Ginting oleh anggota Resnarkoba disaksikan oleh warga sekitar telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu, 1 (satu) buah botol kaca warna bening fanbo, 1 (satu) buah kotak rokok gudang Garang Surya 16 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna abu-abu adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo dengan stiker warna hijau adalah milik saksi Rismanto Ginting dan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Triton warna putih adalah milik PT. AMNK (Artha Marth Naha Kramo);
- Bahwa 2 (dua) buah Handphone dipergunakan Terdakwa dan saksi Rismanto untuk berkomunikasi terkait narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok surya 16 tersebut dipergunakan untuk menyimpan botol kaca fanbo, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit mobil dipergunakan sebagai alat transportasi untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut dari sdr. Rudi dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun belum membayarkan uang tersebut kepada Sdr. Rudi atau masih berhutang kepada Sdr. Rudi;
- Bahwa yang menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr. Rudi adalah Saksi Rismanto Ginting, barang bukti 1 (satu) poket sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan saksi dengan tujuan agar fit saat bekerja;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR



- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rismanto Ginting sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu secara bersama-sama dengan sdr. Rudi serta Saksi Rismanto Ginting menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudi dan Saksi Mery Markus mobil yang dikendarai saksi Rismanto Ginting adalah milik dari PT. AMNK (Artha Marth Naha Kramo) yang merupakan kendaraan operasional di PT. AMNK (Artha Marth Naha Kramo) dimana tempat Terdakwa bekerja;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dan seluruh barangbukti dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima dan membawa, menyimpan, atau menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Sehingga Terdakwa dengan jelas terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama.
2. Bahwa didalam fakta persidangan telah didengar keterangan saksi Ramsis Ngayou Anak dari Yusuf, saksi Oktavianus Boro Anak dari Wilhelmus Wisen, dan saksi Rismanto Ginting Anak dari Keleng Ginting. Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a) Saksi RAMSIS NGAYOU Anak Dari YUSUF, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita saksi bersama saksi OKTAVIANUS BORO melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDIK SUPRIANSYAH, SE Bin SUWARNO di Desa Sengayan Rt. 002 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau.
 - Berawal informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika di sekitar Desa Sengayan, lalu saksi RAMSIS NGAYOU bersama dengan saksi OKTAVIANUS BORO melakukan penyelidikan di Desa Sengayan, dan melihat terdakwa DIDIK SUPRIANSYAH, SE

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR



dan saksi RISMANTO GINTING (dalam berkas perkara terpisah) mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna putih Nomor Polisi B-9098-SBC dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi menghentikan terdakwa.

- Bahwa saksi RAMSIS NGAYOU dan OKTAVIANUS BORO lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal bening diduga sabu-sabu di cup holder tengah mobil Mitsubishi Triton yang terdakwa kendarai bersama saksi RISMANTO GINTING.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari ERUDI Als RUDI (DPO), yang rencananya akan terdakwa pergunakan bersama dengan saksi RISMANTO GINTING.
- Bahwa setelah saksi menemukan sabu-sabu, terdakwa menyerahkan kotak rokok merk Gudang Garam Surya 16 berisi 1 (satu) buah botol kaca warna bening kepada saksi.

b) OKTAVIANUS BORO Anak Dari WILHELMUS WISEN, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita saksi bersama saksi RAMSIS NGAYOU melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDIK SUPRIANSYAH, SE Bin SUWARNO di Desa Sengayan Rt. 002 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau.
- Berawal informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba di sekitar Desa Sengayan, lalu saksi bersama dengan saksi RAMSIS NGAYOU melakukan penyelidikan di Desa Sengayan, dan melihat terdakwa DIDIK SUPRIANSYAH, SE dan saksi RISMANTO GINTING (dalam berkas perkara terpisah) mengendarai mobil Mitsubishi Triton warna putih Nomor Polisi B-9098-SBC dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi menghentikan terdakwa.
- Bahwa saksi lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal bening diduga sabu di cup holder tengah mobil Mitsubishi Triton yang terdakwa kendarai bersama saksi RISMANTO GINTING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari ERUDI Als RUDI (DPO), yang rencananya akan terdakwa pergunakan bersama dengan saksi RISMANTO GINTING.
- Bahwa setelah saksi menemukan sabu-sabu, terdakwa menyerahkan kotak rokok merk Gudang Garam Surya 16 berisi 1 (satu) buah botol kaca warna bening kepada saksi.

c) RISMANTO GINTING Anak Dari KELENG GINTING, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 01.30 Wita saksi dan terdakwa DIDIK SUPRIANSYAH, SE telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Malinau di Desa Sengayan RT. 002 Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wita ERUDI Als RUDI (DPO) meminta saksi untuk menghubungi terdakwa dengan maksud menanyakan apakah terdakwa memiliki uang untuk membeli sabu-sabu dari ERUDI Als RUDI.
- Bahwa sekitar jam 15.52 Wita saksi menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu, tetapi terdakwa menjawab tidak mempunyai uang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar jam 18.30 Wita saksi menghubungi terdakwa lagi untuk menanyakan kembali apakah ada uang terdakwa untuk membeli sabu-sabu, dan terdakwa menjawab tidak mempunyai uang.
- Bahwa pada sekitar jam 21.00 Wita saksi pergi ke Loreh untuk bekerja memuat batubara, sesampainya di stockfile sekitar jam 24.00 Wita saksi bertemu dengan ERUDI Als RUDI.
- Bahwa ERUDI Als RUDI meminta kepada saksi untuk menghubungi terdakwa lagi, lalu saksi menghubungi terdakwa tetapi tidak ada jaringan, sehingga saksi menitip pesan kepada seorang sopir houling yang sedang lewat untuk mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi menunggu terdakwa di stokfile.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 00.30 terdakwa bertemu dengan ERUDI Als RUDI dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selesai transaksi lalu

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR



ERUDI Als RUDI meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan ke rumah istrinya di Desa Loreh, namun karena terdakwa tidak dapat mengemudi pada malam hari akhirnya saksi yang mengemudikan kendaraan terdakwa yaitu mobil Mitsubishi Triton warna putih Nomor Polisi B-9098-SBC.

- Bahwa sekitar jam 01.30 Wita setelah saksi dan terdakwa mengantarkan ERUDI Als RUDI dan berputar balik untuk kembali ke tempat kerja, tiba-tiba kendaraan yang saksi kemudikan dihentikan oleh anggota Satresnarkoba Polres Malinau.
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Malinau melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu di cup holder tengah mobil, lalu terdakwa menyerahkan kotak rokok merk Gudang Garam Surya 16 berisi 1 (satu) buah botol kaca warna bening kepada petugas Kepolisian.
- Bahwa selain mengamankan sabu-sabu dan botol kaca warna bening, anggota Kepolisian dari Polres Malinau juga mengamankan 1 (satu) mobil Mitsubishi Triton warna putih Nomor Polisi B-9098-SBC, 1 (satu) handphone merk Oppo warna abu-abu milik terdakwa DIDIK SUPRIANSYAH, SE dan 1 (satu) handphone merk Oppo dengan sticker warna hijau milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi jual beli sabu-sabu antara terdakwa dan ERUDI Als RUDI, tetapi saksi tidak mengetahui terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di cup holder tengah mobil.
- Bahwa setau saksi sabu-sabu tersebut terdakwa beli secara hutang karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli sabu-sabu secara tunai.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah membantu terdakwa membeli sabu-sabu kepada ERUDI Als RUDI yaitu pada akhir tahun 2020.

Dan atas keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan didalam persidangan tersebut, Terdakwa DIDIK SUPRIANSYAH, SE. Bin SUWARNO membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 64/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal 25 November 2021 sudahlah sangat tepat yang menyatakan Terdakwa

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kesatu penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, menolak permohonan Banding dari Penasihat Hukum Pembanding (Terdakwa), dan menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tepat dan benar, Atau setidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malinau.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, maka kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara semuanya pada tanggal 9 Desember 2021.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mln , diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Nopember 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut, maka Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 2 Desember 2021 dan Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Desember 2021 sehingga permintaan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa Didik Supriansyah, S.E., bin Suwarno telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan alternative

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesatu oleh Pengadilan Negeri Malinau dalam putusannya Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mln, tanggal 29 Nopember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mln, tanggal 29 Nopember 2021 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I", maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadi perkara ini; Namun terkait dengan pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa, majelis Hakim banding menilai terlampau berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan karena itu patut untuk diringankan dengan dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- Barang bukti sabu yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan hanya seberat 0,96 gram.
- Bersamaan dengan ditemukan barang bukti sabu tersebut diatas, juga ditemukan alat pemakai sabu; sehingga diperoleh petunjuk yang kuat bahwa sabu tersebut untuk digunakan sendiri bersama-sama dengan Rismanto Ginting atau dengan kata lain Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi Diri Sendiri; dan tidak terindikasi sebagai Penyalahguna Narkotika secara umum.
- Kebersamaan Terdakwa dengan Rismanto Ginting untuk pergi membeli sabu tersebut karena diajak oleh Rismanto Ginting dengan menggunakan mobil milik Rismanto Ginting, namun sebelumnya Terdakwa telah disuruh sebanyak 3 kali oleh Rismanto Ginting untuk membeli sabu namun ditolak oleh Terdakwa dengan alasan tidak memiliki uang.

Menimbang, bahwa pertimbangan untuk meringankan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa juga dinilai selaras dengan Roh dan Filosofis dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI/SEMA Nomor 4 tahun 2010 yang pada intinya membedakan Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri yang dapat menerapkan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Penyalahguna Narkotika secara umum.

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN.Mln, tanggal 29 Nopember 2021 harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN, maka Majelis Hakim banding menganggap perlu agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya.

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut umum secara substantive dinilai telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

M E N G I N G A T :

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.,
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN. Mln, tanggal 29 Nopember 2021 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai Pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa Didik Supriansyah, S.E., bin Suwarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I".
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Didik Supriansyah, S.E., bin Suwarno, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,96 (nol koma sembilan enam) gram yang telah disisikan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram dan sisanya 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram;
 - 1(satu) unit handphone merk oppo, warna abu-abu model CPH2209 dengan Nomor imei 1:862215051485770 dan Nomor imei 2:862215051485762 dengan Nomor Sim Card 1:0813-9418-0093 dan Sim Card 2:0821-5380-6466.
 - 1(satu) unit handphone merk oppo model CPH1923 berstiker hijau dengan Nomor imei 1:861220046964837 dan Nomor imei 2:861220046864829 dengan Nomor Sim Card: 0822-9532-8467;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam Surya 16;
 - 1 (satu) buah botol kaca fanbo;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi : B-9098-SBC, dengan Nomor rangka : MMBJNKL30JH016896, Nomor mesin 4D56UAP9249 beserta kunci dan STNK;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rismanto Ginting anak dari Keleng Ginting.
- f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Rabu** tanggal **2 Pebruari 2022** yang terdiri dari: **Simplisius Donatus, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syamsul Edy, S.H.,M.Hum.** dan **Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 263/PID/2021/PT.SMR tanggal 20 Desember 2021 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **9 Pebruari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Lilik Setiawati, S.H.** sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL EDY, SH.,MHum

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.,

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.MH

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.,

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 263/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)